

## Pengenalan Hukum Riba Pada Anak-Anak Kampung Kali Awi

Umi Kulsum

SMP Al Firdaus Batanghari Lampung

Email: [umikulsum@gmail.com](mailto:umikulsum@gmail.com)

### Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengenalkan apa itu riba dan bagaimana hukum riba, agar anak-anak kampung kali awi tidak asing lagi dengan riba dan lebih memahami hukum riba, pentingnya mengenal riba sejak dini supaya Ketika beranjak dewasa sudah tau bagaimana hukum riba dalam kehidupan, dan bisa menghindari agar tidak terjadinya riba. Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga, riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjajikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Beberapa dalil yang digunakan MUI dalam pengharaman bunga sebagai riba adalah Alquran Surat Al Imran ayat 130, hadits yang diriwayatkan Muslim dan hadits riwayat Ibnu Majah. Kemudian anak-anak kampung kali awi juga bisa mengetahui beberapa jenis riba diantaranya riba fadhil, riba, riba yad, riba nasi'ah, Riba qardh dan riba jahilliyah. Dengan mengenalkan riba pada anak-anak kampung kali awi yang tadinya mereka asing dengan kata riba dan belum tau hukum dan jenis riba maka dengan pengenalan riba sejak dini dapat menghindari riba di kemudian hari.*

**Kata Kunci:** *Pengenalan Hukum Riba dan Jenis-jenis Riba*

### Pendahuluan

Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Di samping berpotensi menghilangkan sikap tolong menolong, riba juga dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hukum haram dari riba berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijmak ulama .

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Hukum Riba adalah haram. Dalil dari al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS.Ali-Imran:130) kemudian surah Al-Baqarah: 275 "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Dalil dari Hadis: "Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya." (HR. Muslim) 2.

Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihendaki). Dalam syari'at Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: "Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar." 3. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Dalam alQur'an terdapat firman Allah yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah:90). Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah SAW "Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'mari aku bertaruh denganmu' maka hendaklah dia bersedekah" (HR. Bukhari- Muslim).

#### **Rumusan Masalah**

Terkait dengan hal ini esensinya menyelaraskan dengan konsep balapan latar belakang di atas dengan demikian bisa diambil suatu perumusan suatu masalah yang pertama yakni : Bagaimana Hukum riba beserta jenisnya dan bagaimana dasar hukum Riba

#### **Tujuan Penelitian**

Terkait dengan kajian ini mempunyai output supaya tahu yang pertama seperti apakah untuk mengetahui hukum riba beserta jenisnya, kemudian untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dari riba.

#### **Metode Pengabdian**

Tempat pelaksanaan dari kegiatan ini di kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar , Kabupaten Way Kanan pada tanggal 20 Februari 2023. Pemberian sosialisasi ini diberikan kepada Anak-Anak Kali Awi. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah berupa ceramah, tanya jawab serta diskusi. Diadakan kegiatan ini dengan tujuan agar menambah wawasan anak-anak di SD N 01 Kali Awi mengenai Hukum Riba Pada Anak-Anak Kampung Kali Awi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan rasa sadar diri bahwa penggunaan smartphone berlebihan itu akan membuat dampak Hukum Riba Pada Anak-Anak zDi dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam mendeskripsikan masalah tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Pengabdian ini penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan sumber-sumber tertulis dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema

yang dibahas untuk selanjutnya dikaji dan ditelaah secara mendalam.

2. Sifat pengabdian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data-data dengan sangat teliti tentang gejala atau fakta-fakta tersebut. Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna. Metode ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dimunculkan terhadap problematika yang ada sekaligus untuk menetapkan nilai dan status hukum persoalan tersebut.

### **Hasil Pengabdian**

#### **Pengenalan Hukum Riba Pada Anak-anak Kampung Kali Awi**

Pengertian Riba Secara etimologi riba berarti Az-Ziyadah artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah Riba.

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.<sup>1</sup> Dengan demikian riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama 'riba' dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan.

Qatadah berkata: "Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambahkan hutangnya dan melambatkan tempo. Hukum Riba Ayat yang melarang riba:

- a. Surah Ali-Imran: 130 Terjemahannya : "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

---

<sup>1</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014) h. 171.

- b. Al-Baqarah: 275 Terjemahannya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
- c. Hadis “Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya.” (HR. Muslim)
- d. Hadis “Ubadah berkata: saya mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali sama (dalam timbangan/ takaran dan kontan). Barangsiapa melebihkan salah satunya, ia termasuk dalam praktek riba” (Ubadah bin Al-Shamit)

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut, Allah berfirman yang terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 130).

#### **Jenis-jenis Riba**

- a. Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.
- b. Riba Yadd, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- c. Riba Nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: 'Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Amina. Oleh Amina disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.
- d. Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contoh: Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Azzam Abdul, Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam (Jakarta: AMZAH. 2010) h. 215

## Dasar Hukum Riba

### Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).<sup>3</sup>

### Hadis Rasulullah

Artinya: "Dari Jabir Ra. ia berkata: "Rasulullah Saw. telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja." (HR. Muttafaq Alaih).

### Ijmak ulama

Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan hidup bagi manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Riba juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara "yang kaya dan yang miskin", serta dapat menghilangkan rasa kemanusiaan untuk saling membantu. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan riba.<sup>4</sup>

Pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("UU 21/2008"), yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU 21/2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara normatif, hukum perbankan syariah di Indonesia melarang bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah untuk melakukan kegiatan

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275>

<sup>4</sup> <https://www.kompasiana.com/syururi/5917c778c923bde90a855c25/hukum-riba-menurut-al-quran-dan-ijma-para-imam>

usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah (termasuk riba) dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Larangan riba dalam perbankan syariah juga dibenarkan oleh Agus Triyanta (hal. 44), riba yang sudah menjadi tradisi yang jamak terjadinya di antara masyarakat sebelum masa Islam terbukti telah membahayakan bagi masyarakat, dan untuk itulah maka Islam melarangnya. Larangan Islam terhadap kegiatan ekonomi yang tidak adil ini secara terang benderang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sama mirip dengan sifat Al-Qur'an yang diturunkan tahap demi tahap (tadrijiyah) di mana ayat terkait dengan larangan riba juga diturunkan secara tahap demi tahap. Pertama, wahyu yang terkait hal ini adalah QS Ar-Rum: 39. Kedua, QS An-Nisa: 161. Ketiga, QS Al-Imran: 130-132, Keempat, QS Al-Baqarah: 275-281.<sup>5</sup>

Diantara hikmah dari adanya larangan riba yaitu:

1. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.
2. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.
3. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.
4. Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang memeras keringatnya.
5. Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.<sup>6</sup>

Dengan demikian anak-anak kampung Kali Awi dapat mehami apa itu riba, bagaimana hukum riba, jenis-jenis hukum riba dan apa hikmah dari di larangnya riba, pentingnya pengenalan hukum riba sejak dini agar mereka tidak asing dengan hukum riba dan ketika beranjak dewasa tidak melakukan riba dan bisa lebih hati-hati agar terhindar dari Riba.

---

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-mengapa-riba-dilarang-dalam-perbankan-syariah>

<sup>6</sup> <https://an-nur.ac.id/dampak-dan-hikmah-pelarangan-riba>

## Kesimpulan

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Hukum Riba adalah haram. Dalil dari al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS.Ali-Imran:130) kemudian surah Al-Baqarah: 275 "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Dalil dari Hadis: "Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya." (HR. Muslim).

Dengan adanya pengenalan hukum riba dan jenis-jenis riba pada anak-anak kampung Kali Awi, hal tersebut mengantisipasi anak-anak tersebut untuk tidak melakukan riba walaupun dalam hal terkecil, karna riba bisa menyebabkan permusuhan, putus tali silahturohmi, hal tersebut sudah banyak terjadi, maka dari itu pentingnya pengenalan riba sejak dini.

## Saran

Terkait dengan Hukum Riba hal tersebut sangat penting untuk dipahami apalagi di era sekarang, dampak yang terjadi karena adanya riba menyebabkan permusuhan anatar teman, tetangga bahkan saudara hal tersebut saat ini sering terjadi. Maka dari hal tersebut perlunya remaja-remaja terkhusus di kampung Kali Awi untuk memahami hukum riba dan jenis-jenis riba agar dapat menghindari riba dikemudian hari.

## Daftara Pustaka

Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010)

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014)

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-275>

<https://www.kompasiana.com/syururi/5917c778c923bde90a855c25/hukum-riba-menurut-al-quran-dan-ijma-para-imam>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-mengapa-riba-dilarang-dalam-perbankan-syariah->

<https://an-nur.ac.id/dampak-dan-hikmah-pelarangan-riba>